

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kriminal di Panturapost.com

Didi Permadi^{1*}, Ike Desi Florina², Inas Sany Muyassaroh³, Sarwo Edy⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia
*didi.ups2019@gmail.com

Abstract

This study discusses the application of a journalistic code of ethics in the context of reporting on the online media panturapost.com. In the digital era, online media has become the main source of information for the community. However, with technological developments and intense competition, the journalistic code of ethics is often neglected. This study aims to analyze how the journalistic code of ethics articles 3, 4 and 5 are applied in online media reporting at panturapost.com. This study uses a qualitative research method with a case study approach. This study focuses on examining the application of a code of ethics in several aspects such as editorial policy, news production practices from planning to news loading, journalists' understanding of the code of ethics, to analyzing criminal news content published in panturapost.com. The results of the study show that the implementation of the journalistic code of ethics in the online media panturapost.com has been implemented. Other results show that panturapost.com in the news production process has quite strict stages to make news worthy of broadcast according to the principles of the journalistic code of ethics.

Keywords: Crime News ; Journalistic Code of Ethics; Online media;

Abstrak Penelitian ini membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam konteks pemberitaan media online panturapost.com. Dalam era digital, media online telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Namun, dengan perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat, seringkali kode etik jurnalistik terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 diterapkan dalam pemberitaan media online di panturapost.com. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kode etik pada beberapa aspek seperti kebijakan redaksi, praktek produksi berita dari perencanaan hingga pemuatan berita, pemahaman jurnalis tentang kode etik, hingga menganalisis konten berita kriminal yang dimuat dalam panturapost.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik jurnalistik dalam media online panturapost.com telah diterapkan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa panturapost.com dalam proses produksi pemberitaan mempunyai tahapan-tahapan yang cukup ketat untuk membuat berita layak tayang sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: Berita Kriminal ; Kode Etik Jurnalistik ; Media Online;

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan media online telah mengubah cara kita mengakses informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Dengan internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi seperti berita, artikel, dan konten multimedia dari seluruh dunia.

Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap

peran media massa. Dukungan teknologi ini dapat menciptakan dua kondisi yang berbeda. Di satu sisi, akses informasi yang semakin mudah bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya dapat memperkuat kondisi demokratis. Namun, di sisi lainnya, kebebasan media yang tidak diiringi oleh tanggung jawab dapat

menghasilkan kebebasan yang tidak terarah (Kusuma Habibie, 2018).

Media sosial juga memainkan peran besar dalam menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia, memungkinkan kita untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan ide dengan cepat dan luas. Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar. Berita yang disajikan oleh media massa akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dimasyarakat. Proses pengelolaan penerbitan berita dalam media massa bergantung dari kebijakan redaksi masing-masing. kebijakan redaksi berperan menetapkan standar dan pedoman yang harus diikuti oleh para jurnalis dan media dalam menyajikan informasi kepada Masyarakat yang diantaranya juga harus mencakup etika jurnalistik. Untuk itu penulisan berita dalam sebuah media massa harus memenuhi kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Kebijakan redaksional adalah inti dari proses produksi berita yang melibatkan kontrol internal yang berlaku di dalamnya. Hal ini mempengaruhi dan mengatur isi yang akan dipublikasikan di halaman-halaman yang disediakan, dengan tujuan untuk memenuhi fungsi jurnanisme terhadap Masyarakat (Bayquni & Ardhyca, 2019).

Portal berita online adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi internet dalam bidang jurnanisme. Kehadiran media baru ini sejalan dengan perkembangan audiens yang semakin dinamis dalam mencari informasi melalui media massa. Kehadiran media online adalah sebuah sarana yang menghubungkan dalam proses penyebaran informasi dan komunikasi yang dinamis (Bisri Mustofa et al., 2022). Salah satu portal berita media online yang hadir di tengah-tengah Masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi saat ini adalah Panturapost.com. dilansir dari situs www.panturapost.com, panturapost.com adalah salah satu situs berita online yang mulai meluncur di dunia maya pada 1 Agustus 2016. Pada 2 Desember 2019

panturapost.com secara resmi terverifikasi oleh Dewan Pers. Seiring dengan pertumbuhan pesat media online, peran media online dalam hal ini Panturapost.com dalam memberikan berita dan informasi telah menjadi semakin penting. Namun, dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara khusus penerapan kode etik jurnalistik di Panturapost.com. Media online seperti Panturapost.com memiliki tantangan khusus dalam menjaga integritas jurnanisme di era digital. Perubahan cepat dalam teknologi, persaingan sengit antar media online, dan tekanan untuk menghasilkan konten yang viral dan menarik seringkali dapat menghadirkan dilema etika bagi jurnalis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana Panturapost.com mematuhi kode etik jurnalistik dalam peliputan mereka.

Kode etik profesi adalah seperangkat peraturan atau pedoman yang dibuat untuk mencegah perilaku yang tidak profesional dalam menjalankan suatu pekerjaan atau tugas. Etika profesi sebagai aturan perilaku yang mengikat setiap individu yang menjalankan profesi tertentu (Muchtar, 2016). Kode etik ini berwujud norma-norma yang harus diikuti oleh semua anggota profesi, baik dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pemikiran ini, Dewi Fauziah, mengatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral profesi dan pedoman bagi wartawan tentang apa yang harus dilakukan dan dihindari dalam menjalankan tugas jurnalistik (Dewi Fauziah, 2021).

Etika jurnalistik adalah norma-norma yang mengatur cara kerja wartawan secara profesional dalam menyampaikan berita. Profesionalisme wartawan merupakan bagian dari kemampuan wartawan yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran yang diperlukan dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan baik (Takalelumang et al., 2019). Pada awalnya, wartawan tidak memiliki pedoman kode etik yang jelas untuk mengatur perilaku

mereka. Kekurangan ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk perdebatan mengenai batasan dalam jurnalisme. Namun, setelah munculnya undang-undang tentang pers dan berbagai keputusan penting, Dewan Pers sepakat untuk menyusun kode etik jurnalistik yang berlaku untuk semua wartawan di Indonesia. Dengan demikian, wartawan diharapkan untuk mematuhi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik agar mereka dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka, yaitu mencari dan menyampaikan informasi. Kontrol terhadap pers kebanyakan dalam bentuk pendapat publik, tindakan konsumen dan etika komunikasi. Perbedaan pokok dengan teori Libertarian bahwa teori Tanggung Jawab sosial menyarankan perlunya media dijaga oleh suatu lembaga agar bekerja secara bertanggung jawab, apabila mereka tidak melaksanakannya secara sukarela (Nahria & Alimuddin Unde, 2011).

Sementara itu, menurut Saidul karnain Ishak seperti yang dikutip oleh Anggi Oktavia, tanggung jawab wartawan dalam menjalankan tugas mereka di era kebebasan pers dan kode etik jurnalistik dapat diibaratkan sebagai kebebasan berpikir dalam alam pikiran (Oktavia & Sukri, 2022). Agar dapat menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, wartawan Indonesia membutuhkan dasar moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme (Takalelumang et al., 2019). Kode etik jurnalistik ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Dewan Pers, 2013).

Kode etik tentunya digunakan sebagai pedoman operasional suatu profesi.

Oleh karena itu, kode etik jurnalistik dibuat dengan tujuan untuk mewadahi dan menjaga agar pelaksanaan kebebasan pers dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta profesional oleh para pelaku pers. Selain itu, kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial dalam menjalankan tugas profesinya (Takalelumang et al., 2019). Sama halnya dengan pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal tersebut dibuat sebagai pedoman profesi wartawan dalam menyebarkan berita kriminalitas atau kejahatan dan diharapkan bahwa wartawan dapat bertanggung jawab akan tindakan ataupun tulisannya.

Kode etik menjadi pedoman penting bagi setiap jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya, seperti melakukan peliputan, mengolah dan memproduksi berita. Berita merupakan informasi yang disajikan oleh media massa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang sesungguhnya. Media massa mempunyai kewenangan untuk memuat sebuah peristiwa menjadi sebuah berita. Hal ini didasarkan oleh keputusan kebijakan Perusahaan media massa serta nilai-nilai berita itu sendiri. Informasi dapat disebut sebagai berita jika memuat nilai berita. Nilai berita yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai indikator sebuah informasi yang layak untuk ditulis dan disebarkan untuk menjadi sebuah berita. Ashadi Siregar, dari sisi jurnalis mengungkapkan nilai berita menurut mereka, yaitu *significance, magnitude, timeliness, proximity, prominence, human interest* (Ni Luh Ratih Maha Rani, 2013).

Berita adalah sebuah laporan peristiwa yang didasarkan atas fakta yang terjadi dan mempunyai daya tarik perhatian banyak orang (Yuliyana, 2017). Dalam penyebarannya berita telah melalui berbagai macam penyuntingan oleh redaksi. Hal ini dilakukan agar berita yang diterbitkan sesuai dengan pedoman kebijaksanaan redaksi dan menganut kaidah-kaidah kode etik

jurnalistik. Berita yang disajikan melalui media adalah salah satu cara untuk menyampaikan realitas kepada penonton. Namun, berita tersebut bukanlah representasi objektif dari realitas, melainkan interpretasi subjektif yang telah melalui proses konstruksi sebelum sampai ke pembaca (Simatupang, 2021).

Sebuah penelitian terkait Pemahaman dan Pelanggaran Kode etik Jurnalistik pada jurnalis Indonesia sudah pernah dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Lestari Nurhajati, Artini, Xenia Angelica Wijayanto dan dimuat dalam jurnal penelitian Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar jurnalis sudah memahami Kode Etik Jurnalistik, meskipun masih ada pelanggaran yang dilakukan (Nurhajati et al., 2018).

Penelitian ini akan membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik, terutama pasal 3, pasal 4 serta pasal 5, dalam liputan berita kriminal. Untuk memahami konsep ini, penting untuk menjelaskan pengertian kode etik jurnalistik. Kata "kode" berasal dari bahasa Inggris "code," yang mengacu pada peraturan atau pedoman sistematis. Sedangkan "etika" berasal dari kata Yunani "ethos," yang merujuk pada aspek moral atau tata nilai. Secara etimologis, etika juga berarti studi tentang norma-norma dan adat kebiasaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara jelas penerapan Kode etik jurnalistik pada liputan berita di media panturapost.com. Penelitian ini adalah langkah penting untuk memahami bagaimana media dan wartawan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan akuntabilitas. Berikut adalah rencana pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan, selain itu peneliti juga akan melakukan Analisa konteks berita yang dimuat oleh panturapost.com.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 Bulan yaitu bulan Februari 2023 hingga bulan Mei 2023. Berlokasi di kantor redaksi Panturapost.com. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana praktik kode etik jurnalistik dalam pasal 3, 4, dan pasal 5 secara mendalam dan sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi tiga tahap yaitu observasi, wawancara, dan penggalian data dari dokumen (Hermawanti & Yunita Sari, 2023).

Observasi dilakukan terhadap proses produksi berita serta rangkaian berita yang tampil pada situs Panturapost.com. Wawancara dilakukan terhadap tiga orang dari tim redaksi dari mulai pimpinan redaksi hingga reporter. Sedangkan, teknik analisis dan penyajian data yang digunakan adalah Miles dan Huberman yang memiliki empat tahap yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) simpulan dan verifikasi (Miles et al., 2018).

Teknik triangulasi digunakan untuk membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Subyek dari penelitian ini ditentukan berdasarkan purposive sampling dimana peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Kriyantono yang dikutip oleh Zafrab Fayiz Subjek penelitian adalah informan (key person) orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam pengumpulan data penelitian (Fayiz & Saeni, 2022). Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara mendalam terhadap 3 informan (tabel 1).

Tabel 1. Identitas Informan

Nama Informan	Jabatan Informan
Muhammad Abduh	Pemimpin Redaksi Panturapost.com
M.Irysam Faiz	Dewan Redaksi Panturapost.com
Triyono	Jurnalis Panturapost.com

Sumber : Observasi Penulis, 2023

Untuk melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan awak redaksi media panturapost.com dalam melakukan kegiatan jurnalistik khususnya dalam memproduksi berita berita kriminal, peneliti menggunakan beberapa indikator yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menganalisa isi pemberitaan berita kriminal di panturapost.com. Indikator tersebut berasal dari kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 .

Tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti akan mewawancarai narasumber untuk melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh seluruh awak media panturapost.com. Selanjutnya peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara dan hasil analisis dokumen berita yang sudah diterbitkan oleh panturapost.com. berita-berita yang dianalisis adalah berita kriminal yang diterbitkan oleh panturapost com periode Februari hingga Maret 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan seperti : Panturapost.com dalam proses penerbitan

pemberitannya mempunyai beberapa tahapan dalam penyuntingan/editing berita, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dimuat sesuai dengan fakta, mengandung tata bahasa yang baik dan benar serta tidak melanggar Kode etik jurnalistik. Penyuntingan dilakukan mulai dari tahap perencanaan pada saat rapat redaksi, kemudian tahap pelaksanaan yaitu tahap peliputan oleh jurnalis panturapost.com, serta tahap penyuntingan oleh redaktur.

Panturapost.com dalam pemberitannya selalu menguji informasi dan memberitakan secara seimbang dengan cara memilih narasumber yang kredible dan memperbanyak narasumber untuk mewujudkan pemberitaan yang seimbang. Pemilihan narasumber yang dilakukan oleh panturapost.com sangat ketat, dimana panturapost akan memperbanyak narasumber yang kemudian diseleksi menjadi beberapa narasumber saja yang dianggap kredible tanpa meninggalkan unsur *cover both side* dalam pemberitaan.

Hasil wawancara menunjukkan Panturapost.com dalam pemberitannya tidak memberitakan berita yang mengandung berita bohong, fitnah, sadis dan cabul sesuai dengan KEJ pasal 4. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait penerapan pasal 4 KEJ dapat disimpulkan bahwa wartawan panturapost.com selalu berhati-hati dalam membuat berita, agar berita yang disampaikan tidak termasuk berita bohong/hoax dan berita fitnah. Sikap kehati-hatian wartawan panturapost.com dilakukan dengan cara pemilihan narasumber yang tepat, yaitu narasumber yang kredibel dalam memberikan keterangan dalam sebuah kasus. Selain itu untuk menghindari pemberitaan yang bermuatan sadis dan cabul, wartawan panturapost selalu mengedepankan etika dan pengelolaan informasi , pemilihan kalimat dari narasumber agar pemberitaan tersebut tidak masuk berita sadis dan cabul. Panturapost.com menggunakan gatekeeper

dalam mengelola informasi, dimana terdapat Editor dan redaktur yang bertugas untuk menyaring naskah maupun Foto berita yang akan dimuat.

Panturapost.com dalam pemberitannya tidak memberitakan identitas korban kejahatan seksual dan identitas pelaku kejahatan dibawah umur. Hal ini sesuai dengan KEJ pasal 5. Hasil wawancara terkait penerapan pasal 5 KEJ dapat disimpulkan bahwa panturapost.com dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya bermuara pada etika dan hati Nurani. Media online panturapost.com mempunyai cara-cara tersendiri dalam menerapkan KEJ khususnya pasal 5 berkaitan dengan pemberitaan asusila dan pelaku kejahatan dibawah umur.

Dalam praktiknya media online panturapost.com tidak akan memberitakan secara detail terkait pemberitaan kasus-kasus asusila, hal ini dilakukan untuk melindungi korban kejahatan tersebut. Selain itu panturapost.com juga melakukan pemilihan narasi dan foto secara ketat agar pemberitaan yang berkaitan tetap terjaga dalam Batasan-batasan kode etik jurnalistik. Panturapost.com dalam memberitakan kasus-kasus asusila tidak menampilkan berita yang vulgar, walaupun berita vulgar tentunya lebih menarik pembaca, hal ini dilakukan karena panturapost.com berkomitmen untuk menedukasi Masyarakat

luas. Wartawan Panturapost.com memahami dan menerapkan kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Jurnalistiknya. Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik nya wartawan Panturapost diwajibkan selalu menguji informasi dan memberitakan pemberitaan yang berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Hal ini sesuai dengan pasal 3 KEJ. Wartawan pantura post juga dituntut dalam pembuatan berita agar selalu bisa membedakan mana yang fakta dan opini.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan 36 berita criminal yang dimuat dalam media massa panturapost.com edisi 1 februari hingga 31 maret 2023. Dari 36 berita criminal, peneliti hanya menganalisa 4 berita criminal yang dimuat dalam media massa panturapost.com edisi 1 februari hingga 31 maret 2023. Peneliti menganggap 4 berita yang telah peneliti pilih sudah cukup mewakili karya jurnalistik berita kriminal yang di muat oleh panturapost.com edisi 1 februari 2023 hingga 31 maret 2023. Keempat berita tersebut adalah kategori berita Pembunuhan, Pencabulan, Tawuran (Perkelahian), dan Pencurian. Katergori berita diatas dianggap berkaitan dengan Kode etik Jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

Tabel 2. Berita di Panturapost.com

Judul Berita	Kategori	Tanggal
1. Pria Brebes Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kamar, Diduga Korban Pembunuhan Keji	Pembunuhan	12 Februari 2023
2. Sedih, Gadis di Brebes Jadi Korban Pencabulan Ayah Tiri Selama 3 Tahun	Pencabulan	13 Maret 2023
3. 8 Remaja di Kota Tegal Ditangkap Polisi Karena Hendak Tawuran dengan Senjata Tajam	Perkelahian	17 Maret 2023
4. Polres Tegal Kota Tangkap 3 Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil	Pencurian	16 Maret 2023

Sumber: Observasi Penulis, 2023

Tabel 3. Analisa Berita 1 (Pria Brebes Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kamar, Diduga Korban Pembunuhan Keji)

Unit Analisis	Penerapan Pasal 3,4,dan 5 Kode Etik Jurnalistik
Judul	Tidak ditemukan kata-kata yang mengandung unsur kekejian, vulgar, dan sadis. Judul sesuai dengan fakta yang terjadi
Isi Berita	Isi hanya mencangkup kronologi penemuan korban dan identitas korban, tidak menyebutkan secara detail terkait hal-hal yang vulgar dan sadis. Isi pemberitaan sesuai dengan fakta yang terjadi yang didukung oleh beberapa pernyataan narasumber
Foto Berita	Foto yang digunakan adalah foto situasi saat kejadian tanpa menampilkan foto korban yang bersifat vulgar dan sadis



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 4. Analisa Berita 2 (Sedih, Gadis di Brebes Jadi Korban Pencabulan Ayah Tiri Selama 3 Tahun)

Unit Analisis	Penerapan Pasal 3,4,dan 5 Kode Etik Jurnalistik
Judul	Tidak megandung unsur kalimat cabul dalam pembuatan judulnya. Selain itu judul tersebut juga tidak menyebutkan identitas korban kasus asusila tersebut.
Isi Berita	Isi berita tersebut tidak menampilkan nama maupun inisial korban kejahatan asusila tersebut. Isi berita tersebut juga hanya menampilkan inisial nama pelaku kejahatan. Selain itu berita tersebut tidak menyebutkan secara detail Alamat TKP/ tempat kejadian perkara, untuk melindungi identitas korban
Foto Berita	Foto yang digunakan adalah foto tersangka pada saat diamankan oleh petugas, pengambilan angel foto dari belakang sehingga identitas tersangka pelaku asusila yang memiliki hubungan dengan korban asusila tidak tersebar.



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 5. Analisa Berita 3 (8 Remaja di Kota Tegal Ditangkap Polisi Karena Hendak Tawuran dengan Senjata Tajam)

Unit Analisis	Penerapan Pasal 3,4,dan 5 Kode Etik Jurnalistik
Judul	Judul tidak menyebutkan identitas Pelaku kejahatan dibawah Umur.

Isi Berita	Panturapost.com dalam pemberitaan diatas tidak menyebutkan identitas para pelaku, sehingga identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur tidak terungkap
Foto Berita	Penggunaan foto tidak menampilkan wajah para pelaku kejahatan anak dibawah umur.



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 6. Analisi Berita 4 (Polres Tegal Kota Tangkap 3 Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil

Unit Analisis	Penerapan Pasal 3,4,dan 5 Kode Etik Jurnalistik
Judul	judul pemberitaan terkait berita perampokan tidak melanggar Kode etik Jurnalsitik khususnya pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Dimana judul tersebut hanya menyampaikan unsur berita ‘What’ atau Apa.
Isi Berita	panturapost.com dalam memberitakan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dilapangan, hal itu diketahui dengan adanya pemilihan narasumber yang kredible. Salah satunya adalah narasumber Kapolres Kota Tegal. Penyebutan nama-nama tersangka dalam isi berita tidak melanggar KEJ dikarenakan usia para tersangka sudah masuk usia dewasa.
Foto Berita	Penggunaan foto yang menampilkan identitas tersangka dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera bagi para pelaku.



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Kode etik jurnalistik pada pasal 3 berbunyi Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan

opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Nurhajati et al., 2018). Penejelasan dalam pasal 3 tersebut yaitu:

Menguji Informasi, Bahwa wartawan Indonesia diharapkan untuk melakukan pengujian dan verifikasi informasi sebelum menggunakannya dalam berita. Ini mencakup melakukan penelitian, wawancara, dan pengecekan fakta untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan dapat dipercaya.

Memberitakan secara Berimbang, Prinsip ini mengharuskan berita disampaikan dengan adil dan seimbang, tanpa pihak yang mendapatkan keuntungan atau kerugian. Wartawan perlu berusaha untuk mencakup berbagai sudut pandang yang relevan dalam laporan mereka, sehingga pembaca atau pemirsa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu peristiwa atau isu, tidak mencampurkan Fakta dan Opini, ini mengacu pada pentingnya memisahkan antara fakta yang dapat diverifikasi dan opini pribadi yang bersifat menghakimi dalam penyajian berita. Wartawan seharusnya menghindari menyajikan opini atau penilaian pribadi mereka sebagai fakta, dan sebaliknya, menyediakan ruang terpisah untuk mengungkapkan pandangan pribadi.

Menerapkan asas praduga tak bersalah, Prinsip ini berdasarkan pada doktrin hukum yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga bukti yang kuat mendukung kebalikannya dalam persidangan. Dalam konteks jurnalisme, wartawan diharapkan untuk menghormati hak asasi individu dengan tidak menyebarkan dakwaan atau informasi yang dapat merusak reputasi seseorang sebelum ada bukti yang meyakinkan.

Pada pasal 4 yakni "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul". Penjelasan Pasal 4 Kode etik Jurnalistik yaitu: Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kata "sadisme" diperkenalkan oleh Krafft-Ebing pada akhir abad ke-19, awalnya mengacu pada kesenangan seksual yang muncul dari menyebabkan rasa sakit dan penderitaan pada orang lain. Namun, seiring

berjalannya waktu, konsep ini berkembang dan mencakup kesenangan yang timbul dari perilaku sadistis di luar konteks seksual (Elga Andina, 2015).

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Pengertian pencabulan atau cabul adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak Susila (Yordan Triadi Wibowo & Ismawati Septiningsih, 2023).

Dalam penyiaran gambar dan suara arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara (Wina Armada Sukardi, 2012). Sedangkan pada pasal 5 menyebutkan bahwa "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan". Sedangkan dalam pasal 5 kode etik jurnalistik, indikator yang digunakan adalah "tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan korban dibawah umur" Penafsiran dari pasal tersebut yaitu: Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Identitas adalah penghubung utama antara individu dan Masyarakat, identitas juga merupakan personal diri seseorang. (Siti Nadila Tenri Ajeng Fitrya S et al., 2018) Sedangkan yang dimaksud, Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah (Wina Armada Sukardi, 2012).

Analisis Berita ke-1

Berita pertama yang peneliti pilih adalah berita kriminal kategori Berita kasus Pembunuhan.

Judul Berita : "Pria Brebes Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kamar, Diduga Korban Pembunuhan Keji" yang dimuat

panturapost.com pada tanggal 12 februari 2023.

Analisa Judul : Dari judul Berita diatas tidak ditemukan kata-kata yang mengandung unsur kekejian, vulgar, dan sadis. Panturapost.com bisa saja menggunakan kata-kata yang lebih vulgar untuk menarik pembaca dalam pembuatan judul, namun hal itu tidak dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa panturapost.com menerapkan KEJ dalam pembuatan Judul pemberitannya.

Isi berita diatas hanya mencangkup kronologi penemuan korban dan identitas korban, panturapost.com tidak menyebutkan secara detail posisi korban saat ditemukan, luka-luka apa saja, dan juga hal-hal vulgar lainnya. Selain itu penggunaan foto dalam berita diatas menggunakan foto sebuah mobil identifikasi dari pihak kepolisian, pemilihan foto tersebut diyakini oleh peneliti bukanlah pemilihan foto tanpa dasar. Namun panturapost berusaha membuat berita sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Dalam pemberitaan ini panturapost.com dianggap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Analisis Isi Berita ke -2

Berita kedua yang peneliti pilih adalah berita kriminal kategori berita Pemerkosaan atau pencabulan dengan judul berita “Sedih, Gadis di Brebes Jadi Korban Pencabulan Ayah Tiri Selama 3 Tahun” berita ini tayang pada 13 maret 2023.

Anlisa Judul : Melihat judul pemberitaan merupakan judul berita kriminal kasus pencabulan, namun judul tersebut tidak megandung unsur cabul dalam pembuatan judulnya. Selain itu judul tersebut juga tidak menyebutkan identitas korban kasus asusila tersebut.

Berita diatas memuat kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya. Pada isi berita dijelaskan kronologi pengungkapan kasus ini, berita tersebut tidak menampilkan nama maupun inisial korban kejahatan asusila tersebut. Isi berita tersebut juga hanya

menampilkan inisial nama pelaku kejahatan. Selain itu berita tersebut tidak menyebutkan secara detail Alamat TKP/ tempat kejadian perkara, untuk melindungi identitas korban. Peneliti juga tidaka menemukan adanya isi berita yang secara detail terkait kejahatan asusila tersebut. Dilihat dari segi pemilihan foto yang ditayangkan , foto tersebut hanya menampilkan pelaku kejahatan dari sisi belakang pelaku, sehingga mempersulit pembaca untuk mengenali pelaku, dan menutup ruang terbukanya identitas korban kejahatan asusila ini. Dari pemberitaan diatas dapat disimpulkan bahwa panturapost.com menerapkan Kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5.

Analisis Isi Berita ke -3

Berita yang peneliti pilih untuk berita ke 3 yaitu berita kriminal kategori berita Perkelahian/ Tawuran. Berita tersebut berjudul “8 Remaja di Kota Tegal Ditangkap Polisi Karena Hendak Tawuran dengan Senjata Tajam” yang tayang pada tanggal 17 Maret 2023.

Analisa judul : Judul diatas menyebutkan polisi menangkap remaja yang akan melakukan tawuran. Dari Analisa judul tersebut jika dikaitkan dengan KEJ pasal 3,4 dan pasal 5 , susunan kata dalam kalimat tersebut tidak bersinggungan dengan pasal-pasal KEJ khususnya pasal 3,4,dan 5. Judul tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam KEJ pasal 3,4 dan 5.

Berita diatas menginformasikan akan terjadinya Tindakan kriminal yaitu “Tawuran” dimana para pelaku adalah masih dibawah umur. Panturapost.com dalam pemberitaan diatas tidak menyebutkan identitas para pelaku, sehingga identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur tidak terungkap, hal ini sesuai dengan pedoman Kode etik Jurnalistik pasal 5. Upaya penerapan kode etik pada pasal 5 tersebut juga di terapkan dalam pemilihan foto berita , yaitu pemilihan foto yang tepat, yang tidak menampilkan wajah para pelaku kejahatan anak dibawah umur.

Analisa isi Berita ke-4

Berita yang peneliti pilih untuk berita ke 4 adalah berita kriminal yang termasuk kategori Pencurian atau perampokan dengan judul “Polres Tegal Kota Tangkap 3 Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil” yang tayang pada tanggal 16 Maret 2023.

Analisa judul : judul pemberitaan terkait berita perampokan tidak melanggar Kode etik Jurnalistik khususnya pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Dimana judul tersebut hanya menyampaikan unsur berita ‘What’ atau Apa.

Dari Analisa berita diatas, panturapost.com dalam memberitakan berdasarkan fakt-fakta yang didapatkan dilapangan, hal itu diketahui dengan adanya pemilihan narasumber yang kredible. Salah satunya adalah narasumber Kapolres Kota Tegal yang memang punya kredibilitas dan wewenang untuk menjawab pertanyaan terkait pemberitaan tersebut. Sementara untuk penyebutan identitas tersangka secara lengkap juga tidak melanggar kode etik Jurnalistik dikarenakan usia para tersangka sudah masuk dam usia dewasa . Penyebutan identitas tersangka dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera bagi para pelaku. Sementara pemberitaan yang mengandung kronologi kejadian diberitakan sebagai bentuk edukasi tanggung jawab pers kepada Masyarakat agar Masyarakat selalu waspada terhadap Kejahatan yang ada disekelilingnya.

SIMPULAN

Wartawan Panturapost.com memahami dan menerapkan kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Jurnalistiknya. Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik nya wartawan Panturapost diwajibkan selalu menguji informasi dan memberitakan pemberitaan yang berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Hal ini sesuai dengan pasal 3 KEJ. Panturapost.com dalam proses penerbitan pemberitannya mempunyai

beberapa tahapan dalam penyuntingan/editing berita, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dimuat sesuai dengan fakta, mengandung tata bahasa yang baik dan benar serta tidak melanggar Kode etik jurnalistik. Panturapost.com dalam pemberitannya selalu menguji informasi dan memberitakan secara seimbang dengan cara memilih narasumber yang kredible dan memperbanyak narasumber untuk mewujudkan pemberitaan yang seimbang. Panturapost.com dalam pemberitannya tidak memberitakan berita yang mengandung berita bohong, fitnah, sadis dan cabul sesuai dengan KEJ pasal 4. Panturapost.com dalam pemberitannya tidak memberitakan identitas korban kejahatan seksual dan identitas pelaku kejahatan dibawah umur. Hal ini sesuai dengan KEJ pasal 5. Wartawan Panturapost.com memahami dan menerapkan kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Jurnalistiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayquni, & Ardhyca, A. S. (2019). Kebijakan Redaksi Media Sosial Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta Timur Dalam Menentukan Pemberitaan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 2.
- Bisri Mustofa, M., Luthfiah Dwiandri, E., Agustin, I., Afief Esyarito, M., Anggraeni, M., & Wuryan, S. (2022). Media Massa Dan Cyber Crime Di Era Society 5.0. *Jurnal AT-Tanzir*, 77–98.
- Dewan Pers. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Bekti Nugroho & Samsuri, Eds.). Dewan Pers.
- Dewi Fauziah. (2021). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang*. IAIN Batusangkar.
- Elga Andina. (2015). Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6.

- Fayiz, Z., & Saeni, R. (2022). Strategi Humas Pemerintah Kota Parepare Dalam mengelola Media Sosial Sebagai Media Informasi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi KAREBA*, 11.
- Hermawanti, F., & Yunita Sari. (2023). Penerapan Komunikasi Politik Cerdas-Bersahabat Melalui Twitter Dalam Membangun Loyalitas Konstituen. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 458–469.
- Kusuma Habibie, D. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79–86.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldan, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publication.
- Muchtar, M. (2016). *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan Prospektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*. PUSTAKA BARU PRESS.
- Nahria, & Alimuddin Unde. (2011). Kode Etik Jurnalistik dan Sensor Diridi Kalangan Wartawan Pasca Orde Barudi Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 1.
- Ni Luh Ratih Maha Rani. (2013). Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas Terhadap Nilai Berita. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10, 83–96.
- Nurhajati, L., Artini, & Angelica Wijayanti, X. (2018). Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia. *Dewan Pers*.
- Oktavia, A., & Sukri, A. (2022). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau. *Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Islam Riau*, 10.
- Simatupang, R. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com Tentang Covid-19 Di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 39–52.
- Siti Nadila Tenri Ajeng Fitrya S, Alimuddin Unde, & Syamsuddin Aziz. (2018). Pengungkapan Identitas Diri Melalui Media Sosial: Studi Mengenai Etnografi Virtual Melalui Vlog. *Jurnal Komunikasi Kareba*, 7.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*.
- Wina Armada Sukardi. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Pertama, Vol. 1). Dewan Pers.
- Yordan Triadi Wibowo, & Ismawati Septiningsih. (2023). Analisis Keterkaitan Kekerasan Dengan Perbuatan Cabul Terhadap Anak. *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 2.
- Yuliyana, E. (2017). Pengaruh Kualitas Pemberitaan Terhadap Tingkat Pengutipan Berita Di Media Massa Lampung Pada Perum LKBN Antara Biro Provinsi Lampung. In *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai* (Vol. 01, Issue 03).